

GENDER DALAM PERSPEKTIF HADIS MAWDHU'I

Erniati

Abstract

Hadith about women's leadership in politics in terms of sanad also sahih (valid) but must go through the understanding of socio-historical approach because the content of this hadith is not always factual. This Hadith was delivered in response to the news of the appointment of the queen Kisra, a woman who is socially not get legitimacy from the public so that it can be said this Hadith applies only local and temporal, it is not universal. Thus, leadership in politics can be performed by anyone, male and female, as long as he/she is able and gain legitimacy from the people.

Keywords: *Gender, Perspective, Mawdhu'i*

PENDAHULUAN

Sumber pokok ajaran Islam, adalah Aquran dan hadis. Di dalam keduanya, ditemukan berbagai penjelasan secara terinci maupun global mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka diciptakan berpasang-pasangan¹ bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengembangkan tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardhi*.²

Konteks *khalifatullah fil ardhi* secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”.³ Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi

¹QS. al-Nabā' (78): 8

²QS. al-Baqarah (2): 30. Lihat juga QS. Fāthir (35): 39

³H. Abd. Muin, *Fiqih Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992), h. 114

pemimpin. Namun demikian, dan bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-Qur'an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin,⁴ dan secara spintas menyorot masalah misogini.⁵ Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Keyakinan terhadap ajaran Islam yang tidak mendikotomikan kaum laki-laki dan perempuan, serta menafikan hak maskulin, juga menantang misogini dapat dilihat dalam doktrinnya bahwa martabat di antara keduanya adalah sama,⁶ baik dalam tanggungjawab,⁷ prestasi ibadah,⁸ maupun soal hak yang berkaitan dengan kehidupan.⁹

Memang ada hadis yang menyatakan bahwa “perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki”, yang seakan-akan menegaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Namun, hadis ini perlu dipahami sesuai konteks sense historis bahwa perempuan pertama yang diciptakan dalam sejarah bernama Hawa. Perempuan pertama inilah yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki, yakni Nabi Ādam as. Kemudian perempuan kedua, ketiga, dan atau perempuan-perempuan selain Hawa, sama halnya dengan laki-laki tercipta dari bahan dan proses

⁴*Maskulin* adalah term yang menunjuk kepada kenjantanan seorang laki-laki, dan memposisikannya sebagai makhluk lebih tinggi kedudukannya.

⁵*Misogini* adalah term yang menunjuk kepada kaum perempuan, dan memposisikan-nya sebagai makhluk yang dibenci dan dilecehkan.

⁶QS. al-Nisā (4): 1

⁷QS. al-Baqarah (2): 134

⁸QS. al-Nahl (16): 97

⁹QS. al-Nisā (4): 7 dan 32

yang sama pula, yang kemudian sama-sama lahir dari seorang ibu, dan mereka memiliki kedudukan sama dengan kaum laki-laki.

Kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam melakukan aktivitas, diistilahkan kesamaan gender. Banyak nash-nash agama, terutama dari hadis tentang gender yang mendudukan kaum perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberikan peranan kepada mereka, sebagaimana yang diperankan oleh kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas.

Hadis-hadis tentang gender yang dimaksud di atas, perlu di-syarah (diinterpretasi) baik secara tekstual dan kontekstual, agar dipahami bahwa martabat perempuan yang sebenarnya. Di sisi lain, dan merupakan hal yang amat penting diketahui bagi siapa saja, terutama bagi kaum perempuan adalah bahwa banyak hadis menegaskan tentang martabat mereka sama sekali tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Hadis-hadis yang demikian, lebih menarik lagi bila diinterpretasi secara mawdhui (tematik) yang lazimnya disebut dengan istilah, *syarh al-hadits bi al-mawdhui'y*.

PENGERTIAN GENDER

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti "jenis kelamin".¹⁰ Dalam *Webster's New World Dictionary*, disebutkan; *Gender the apparent disparity between man and women in values and behavior*, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku".¹¹ Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa gender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek

¹⁰John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993), h. 256.

¹¹Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1994), h. 561.

tertentu, misalnya sifat dasar dan tingkah laku, juga termasuk perbedaan dari segi "sex", jenis kelamin secara biologis.

Karena itu, penting sekali memahami terlebih dahulu perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan gender. Yang dimaksud jenis kelamin, adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki, misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim.¹² Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, dan masing-masing mempunyai keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu. Misalnya, perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui bayinya, sementara laki-laki memproduksi sperma. Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Tuhan dan tidak seorangpun dapat mengubahnya.

Adapun yang dimaksud gender, adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.¹³ Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia kuat, tegar, dan perkasa, sementara perempuan digambarkan figur yang lemah, rapuh, dan lembut-gemulai. Gambaran seperti ini, sebenarnya wajar sesuai realita namun merupakan hal yang naif bila dikembangkan ke wilayah pelecehan, dan ketidakadilan. Misalnya karena laki-laki kuat, maka ia harus menang, dan karena perempuan lemah, maka ia

¹²Sri Herawati dan Rukmini, *Dasar-dasar Anatomi Tubuh; Buku Ajar Fakultas Kedokteran* (Cet.I; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2003), h. 6.

¹³Siti Musda Mulia, "Kata Pengantar" dalam bukunya, *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam* (Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 2003), h. viii.

harus terkalahkan. Karena laki-laki tegar dan perkasa, maka ia harus menjadi pemimpin, dan karena perempuan rapuh, maka ia harus dipimpin. Padahal, sesuai dengan realita juga, tidak selamanya orang kuat fisik menang secara intelektual, dan tidak selamanya orang yang tegar dan perkasa bisa menjadi pemimpin. Justeru karena ketegaran, dan keperkasaaan sering digunakan orang untuk berlaku kejam dan otoriter dalam kepemimpinannya, dan hal ini seperti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan.

Kesimpulannya, gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender juga biasa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.¹⁴ Sejalan dengan itu, gender bisa juga dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.¹⁵

Dalam perspektif kondisi budaya, dan kondisi sosial kaum perempuan di masa sebelum dan sesudah Nabi saw, berbeda. Bahkan perbedaan itu sampai masa kini semakin jauh. Rekaman *sense* sejarah sebelum kedatangan Nabi saw, kaum perempuan ditempatkan dalam posisi memprihatinkan. Mereka disekap, diperjualbelikan, sementara yang sudah berumah tangga, sepenuhnya berada dalam kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, termasuk tidak memiliki hak waris. Kondisi yang demikian, menyebabkan setelah Nabi saw datang,

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran* (Cet.: Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

¹⁵Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam*, h. viii

risalahnya merumuskan konsep gender sebagaimana yang termaktub hadis-hadisnya yang akan ditakhrij dan disyarah secara tematik. Namun sebelum hadis-hadis tersebut ditakhrij dan disyarah, penulis perlu rumuskan bahwa gender yang dimaksud dalam kajian ini, adalah mengandung interpretasi persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Lebih awal perlu juga penulis tegaskan bahwa, memang hadis mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara lelaki dengan perempuan, akan tetapi perbedaan itu bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan yang dimaksud untuk mendukung misi pokok Islam, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang.

LANDASAN NORMATIF

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang terkait dengan tema-tema gender antara lain:

1) Q.S. al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

2) Q.S. An-Nisa/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَلَسَتْ مِنْهُمْ جُزْءٌ مِنْ شَيْءٍ

...

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...¹⁷

3) Q.S. An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي ذَلِكَ لَعَلٌّ لِكُلِّ فَاهٍ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...¹⁸

4) QS. An-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 745.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁹

b. Hadis

1) HR. Imam Bukhari, dari Abu Huraerah²⁰

قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani atau beragama Majusi....”

2) HR. Riwayat Ahmad, dari Abu Huraerah²¹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya.

c. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 6.: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.²²

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 379.

²⁰Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Bab Ma qila fi Auladi al-Musyrikîn*, Juz 1. 465. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.

²¹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Bab Musnad Abu Huraerah*, Juz 16. H. 138. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.

²²http://www.4shared.com/office/M-EeKyNb/UU_no_2_tahun_2008_tentang_par.html, diakses pada tanggal 13 November 2014.

DESKRIPSI SANAD DAN MATAN HADIS

a. Hadis-hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

a. Hadis Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْيَبٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بُنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ²³

b. Hadis Riwayat al- Tirmizi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَعَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ²⁴

c. Hadis Riwayat al- Nasaai:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَعَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ²⁵

d. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة . تعليق شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح²⁶

²³Imam Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari, Bab Kitabu Nabiyyu saw ila Kisrah*, Juz 13, h. 337. Dan *Bab al- Fitnatu al- lati Tamuju kamaulil Bahri*, Juz 21, h. 497. CD Maktabah Syamilah

²⁴Imam Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi, Maa jaah fii al- Nahyi an Sabbi ar- Riyahi*, Juz 8, h. 217. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.

²⁵Imam al- Nasaai, *Sunan al- Nasaai, al- Nahyu 'an Isti'mali al- Nisaai fil hukmi*, Juz 16, h. 224. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.

KRITIK HADIS

a. Kritik sanad

Jalur sanad yang dipilih adalah jalur an-Nasai dengan perawi sebagai berikut:

1) Al-Hasan (W. 110 H)

Nama lengkapnya al- Hasan bin Abu Hasan Yassar, nasabnya al-Bashriy, sehingga ia dikenal dengan Hasan Basriy. *Kunyah*-nya Abu Sa'id, tergolong tabaqat *tabi'in kubra*, tinggal di Basrah, wafat tahun 110 H. Guru-gurunya antara lain: *Nafi' bin Haris bin Kiladah (Abu Bakrah)*, Ubay bin Ka'ab, Ahmar bin Jaza, Aswad bin Sari', Anas bin Hakim, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Jundab bin Abdullah, Hakam bin 'Amr, Zubair bin Awwam dan Ziyad bin Riyah. Diantara murid-muridnya: 'Auf bin Abu Jamilah, Aban bin Salih, Abu Tariq, Ishaq bin Rabi', Israil bin Musa, Isma'il bin Muslim, Asy'as bin Abu Ya'sa, Ayub bin Abu Tamimah, Hazuzah bin Mugirah, *Humaid bin Abi Humaid*, Basyir bin Muhajir dan lain-lain. Penilaian terhadap Hasan al-Basri sebagaimana dikutip Ibnu Sa'ad, para ulama memberikan penilaian terhadapnya: *Kana Hasan jami'*, *'alim, siqah, ma'mun, 'abid, nasik, kasir al-'ilm dan hujjah*.²⁷

2) Humaid (W. 142 H.)

Nama lengkapnya: Humaid bin Abi Humaid, wafat tahun 142 H. Dia memiliki *kunyah* Abu Ubaidillah, dan *laqab* al-Tawal, termasuk tabaqat *tabi'in sugra*. Di antara guru-gurunya: Ishaq bin Abdullah, Anas bin Malik, Bakar bin Abdullah, Sabit bin Aslam, al-Hasan bin al-Hasan Yasr (al-Basri), Khalid bin Mihran, al-Qasim bin Rabi'ah dan lain-lain. Murid-muridnya: Abu Bakar bin Iyas, Isma'il

²⁶Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, *Hadis Abi Bakrah Nafi' bin al-Haris bin al-Kaladah*, Juz 5, h. 38. {CD- ROM} Maktabah Syamilah.

²⁷Hal tersebut diungkapkan 'Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Qawa'idih wa Aimmatih* (Cet. II: Mesir: Jami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.), h. 89.

bin Ibrahim, Basyar bin Mufadal, Jarir bin Hazim, *Khalid bin al-Haris*, Zaidah bin Qudamah, Zuhir bin Muawiyah, Sufyan bin Sa'id dan lain-lain. Penilaian kritikus hadis kepadanya: Menurut Yahya bin Ma'in, al-Nasai dan al-'Ajaliy: dia *siqah*; Ibnu Kharas: *siqah saduq*; Abu Hatim: *siqah, la ba'sa bih*; Muhammad bin Sa'id: *siqah*.²⁸

3) Khalid bin al-Haris

Namanya Khalid bin al-Haris, termasuk tabaqat *tabi' tabi'in kubra*. Kuniyahnya: Abu 'Usman, ia wafat tahun 186 H. Diantaranya guru-gurunya: Aban bin Sam'ah, Sabit bin 'Amarah, Hatim bin Abi Sagirah, *Humaid bin Abi Humaid*, Sa'id bin Abi Hilal, Sufyan bin Sa'id, Sulaiman bin 'Ali dan lain-lain. Murid-muridnya: Ahmad bin Miqdam, Azhar bin Jamil, Ishaq bin Ibrahim, Bakr bin Khalaf, Zaid bin Yazid, *Muhammad bin al-Musanna*, Nasr bin 'Ali, Yahya bin Habib dan lain-lain. Penilaiannya ulama terhadapnya: Menurut Muhammad bin Sa'ad dan Abu Hatim, dia *siqah*; al-Nasai: *siqah sabtun*; Turmuziy: *siqah ma'mun*, al-Daruqutniy: *sabtun*.²⁹

4) Muhammad bin al-Musanna (167-252)

Nama lengkapnya: Muhammad bin al-Musanna bin 'Ubaid. Wafat tahun 252 H. Kuniyahnya: Abu Musa, sedangkan *laqabnya*: al-Zaman. Dia termasuk tabaqat *tabi' tabi tabi'in kubra*. Diantara guru-gurunya: Ibrahim bin Ishaq, Ibrahim bin Saleh, Abu Bakar bin 'Iyas, Ahmad bin Sa'id, *Khalid bin Haris*, Sa'id bin Sufyan, Sulaiman bin Daud dan lain-lain. Murid-muridnya: Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Sa'ud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Penilaian kritikus hadis terhadapnya: Yahya bin Ma'in: *siqah*; al-

²⁸Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, h. 89.

²⁹Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, h. 89.

Zahabiy: *hujjah*; Abu Hatim: *salih al-hadis, saduq*; Ibnu Kirasy: *min al-asbat*; al-Daruqutniy: *sabtun*; al-Khatib: *siqah sabbun*.³⁰

Berdasarkan data-data sanad hadis di atas, dapat disebutkan bahwa seluruh rawi hadis ini memiliki kapasitas intelektual dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada ulama hadis yang melemahkannya. Sedangkan dari segi persambungan sanad, seluruh rawi antara guru dan muridnya berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan terjadinya pertemuan antara mereka, sehingga sanadnya dapat dikatakan *muttasil*.

Setelah dilakukan penelusuran dengan membandingkan semua sanad, hadis tersebut juga tidak mengandung *syaz* dan *'illat*, tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan pada sanadnya. Dengan demikian hadis tersebut dapat dikatakan berkualitas *sahih* dari segi sanadnya.

b. Kritik Matan

Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ...

...Dari Abi BakrahTidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan” (HR. Bukhari).

Secara tekstual hadis tersebut tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Alasan-alasan yang menguatkan bahwa kaum laki-laki berhak menjadi pemimpin, dan bukan pada kaum perempuan, adalah pada klausa ayat ;*oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*. Hal itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan

³⁰ Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, h. 89.

sudah sangat jelas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci.

Berkenaan dengan uraian di atas, tampak sekali bahwa kandungan hadis tadi secara tekstual, sangat misoginis dalam artian sangat menyudutkan kaum perempuan. Padahal bila hadis tersebut dipahami secara kontekstual, ternyata dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak juga menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.

Matan hadis, “*Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan*”, Menurut Quraish Shihab, hadis ini tidak bersifat umum. Hadis ini ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan.³¹ Oleh karenanya, tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat atau terjun dalam dunia politik, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam dunia publik dan politik.

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qā'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwām(ūn)* sebagaimana dalam ayat yang telah dikutip sebelumnya, dan kata ini para ulama seringkali diterjemahkannya dengan “pemimpin”. Tetapi, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, karena *qawwām* yang juga berarti “kemampuan memberi nafkah” tidak selalu ada pada diri laki-laki, atau suami. Dalam kenyataannya, banyak isteri

³¹M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., *Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), h. 16.

yang lebih mampu menafkahi suaminya. Dari sini dapat dipahami bahwa siapa pun yang mampu memberi nafkah, maka ia berhak atas kepemimpinan. Bila ditelusuri lebih lanjut tentang kandungan hadis tersebut, memang menimbulkan pertanyaan bahwa benarkah perempuan tidak dapat mendatangkan keberuntungan jika ia menjadi pemimpin ?

Berkenaan dengan pertanyaan di atas, mungkin bisa dijawab bahwa kehidupan perempuan Arab ketika itu memang tidak bisa diharapkan tampil sebagai publik figur pemimpin. Tetapi, dengan merujuk pada berbagai pendapat ulama, ternyata perempuan dapat saja menjadi pemimpin, termasuk menjadi kepala negara, dan kepala rumah tangga di lingkungan keluarganya. Dengan demikian, potensi untuk menjadi pemimpin, sebenarnya dipunyai juga oleh kaum perempuan. Bahkan, bila kaum perempuan mempunyai kemampuan *leadership* dalam skala yang lebih besar dan mampu mengungguli kaum laki-laki apa salahnya bila mereka (kaum perempuan) diangkat menjadi pemimpin.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan dalam setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama serta merasa memiliki pasangan dan keluarga.³² Oleh karenanya, kepemimpinan dalam rumah tangga itu dibebankan kepada suami sebagaimana QS. an-Nisā' ayat 34. Namun perlu diperjelas bahwa kepemimpinan tersebut tidak secara mutlak, tetapi tidak lebih dari pembagian kerja antara satu dengan yang lainnya. Peranan seorang isteri dalam rumah tangga

³² M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., *Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, h. 16.

adalah untuk menjadikan rumah tangga itu *sakan* yakni “tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya”.

SYARAH HADIS

a) *Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan*

Apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? setidaknya ada tiga alasan menurut Quraish Shihab yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka.

- 1) Ayat الرجال قوامون على النساء (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) QS. al-Nisa/4:34.
- 2) Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki; keberagamaannya pun demikian.
- 3) Hadis yang mengatakan لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Ayat dan hadis-hadis di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk lelaki dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan lelaki³³. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas: para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena lelaki yang menjadi penguasa, hakim dan ikut bertempur, sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita.³⁴

Selanjutnya penafsir ini menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar.

³³Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 313.

³⁴Abi Abdullah muh. Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3 (Bairut: Dar- Al- Fikr, t.th), h. 147-148.

Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.³⁵

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufassir lainnya. Namun demikian, banyak mufassir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami tekstual, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumahtangga. Kata الرجال dalam ayat di atas, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan dalam lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.³⁶

Menurut Masdar F. Mas'udi, mereka menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menolak hak kepemimpinan kaum perempuan khususnya dan peranan publik perempuan pada umumnya, membersitkan sekurang-kurangnya dua bias kelakian sebagai berikut: pertama, ayat itu turun dan disajikan oleh al-Qur'an dalam konteks kehidupan keluarga bukan dalam konteks kehidupan masyarakat atau publik. Menyimpulkan ayat ini untuk menempatkan perempuan dibawah dominasi lelaki dalam segala urusan merupakan pendirian kelelakian yang melampaui batas. Kedua, bahkan jika ayat ini membenarkan dominasi lelaki (suami) atas perempuan (isteri) dalam kehidupan keluargapun patut dipertanyakan³⁷.

Bias kelelakian pada penafsiran agama soal kesetaraan adalah persoalan kepemimpinan (*imamah*). Boleh jadi surutnya peranan perempuan dalam dunia publik (keilmuan-keulamaan) berasal dari

³⁵ al-Qurtubi, *al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an*, h. 148.

³⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 314. Lihat juga Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 424-425.

³⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, h.61.

bias kelelakian menyangkut konsep kepemimpinan perempuan. Karena dalam arena publik, peranan perempuan hanya sebatas pelengkap dan tidak pernah diizinkan mengambil peranan menentukan. Pemberangusan kepemimpinan perempuan ini terjadi demikian menyeluruh, mulai dari kepemimpinan dalam kehidupan intelektual dan sosial, serta kepemimpinan dalam keluarga.³⁸

Sementara Muhammad Abduh menjelaskan ayat الرجال قوامون *علي النساء* bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dan mengetahui serta memaklumi keperluan isteri dengan memberikan perhatian, perlindungan, penjagaan dan pengawasan dalam batas-batas kecukupannya. Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah yang menyatakan وللرجال عليهن درجة (para suami mempunyai satu tingkatan-kelebihan daripada istrinya), yang dimaksud adalah tanggung jawab dan kepemimpinannya dalam membimbing dan membina isteri.³⁹ Dalam hal ini Muhammad Abduh tidak menafikan makna pemimpin dari kata قوام hanya saja beliau tidak menafsirkan sebagai seorang suami yang menjadikan istri selalu mengalah dan tunduk karena dirampas kemerdekaannya oleh pemimpinnya (suaminya).

Adapun mengenai hadis “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Untuk memahami hadis tersebut, menurut Syuhudi Ismail, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi saw. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan

³⁸Masdar F. Mas’udi, *Kepemimpinan Perempuan Harus ditinjau kembali*, (Majalah Amanah, No. 45, Thn XII), h. 30.

³⁹Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid II Juz V (Mesir: al-Haiah li al-Misriah, 1347 H), h. 67-68.

wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H.⁴⁰

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut. Kepala negara yang terpilih bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (kisrah) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaram, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (Kisra).⁴¹

Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat, berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta dalam mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di jazirah Arab dan lain-lain. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses (menang atau beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah

⁴⁰Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 65.

⁴¹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 65-66.

kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.⁴²

Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Hadis diatas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.⁴³

Quraish Shihab dalam mengomentari hadis ini berpendapat bahwa hadis diatas tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuatan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba yang memimpin wilayah Yaman? Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Naml/27:44. Kenyataannya, dahulu dan kini terdapat sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara dan berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan banyak kepala negara laki-laki. Cleopatra misalnya (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, "ganas" dan cerdas. Di lain pihak, masa modern ditemukan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan dan lainnya.⁴⁴

Pendapat yang sama dikemukakan Said Aqil Siradj, berpandangan bahwa komentar Nabi saw. sangatlah argumentative karena kapabilitas Burawan yang lemah di bidang kepemimpinan. Melihat latar belakang hadis tersebut, nampak sangat kasuistik dan kondisional. Objek pembicaraan Nabi bukanlah tertuju pada putri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan,

⁴²Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 66.

⁴³Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h.67.

⁴⁴Quraish Shihab, *Perempun*(Cet. I; Jakarta: lentera Hati, 2005), h. 348-349.

terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan dengan pertikaian antar suku. Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (nahyi), tetapi hanya khabariyah (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikasi yang akurat.⁴⁵

Perlu digaris bawahi bahwa hadis ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadis tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah, seperti telah dikemukakan di atas. Jadi sekali lagi hadis tersebut diatas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.⁴⁶

Secara definitif tidak ada satupun ayat atau hadis yang melarang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, namun kemudian orang menggunakan hadis *Lan yaflaha qamun wallau amrahum imraatun* (tidak berjaya suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan) sebagai pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat dan negara.⁴⁷

Karena pendapat seperti itu, para (sulthonah) di Aceh (1641-1699), misalnya digoyang oleh lawan-lawan politiknya dengan senjata fatwa dari Makkah yang menyatakan ketidakabsahan kekuasaan mereka bukan karena alasan ketidak mampuan mereka akan tetapi semata-mata karena mereka adalah perempuan⁴⁸. Demikian juga hal serupa terjadi di zaman moderen ini, ketika Benazir Bhuto tampil sebagai perdana menteri, kaum agama mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap hukum agama dan

⁴⁵ Lihat M. Said Agil Siradj, *kepemimpinan perempuan dalam Islam, membongkr citra perempuan alam tasawuf* (Jakarta: JPPR, t, th), h. 52.

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 314.

⁴⁷ Masdar F. Mas'udi, *Kepemimpinan Perempuan Harus ditinjau kembali*, h. 30.

⁴⁸ Fatimah Marnisi, *The Forgotten Queen of Islam*. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zaenuddin, *Ratu-ratu Islam yang terlupakan*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 174

hukum alam sekaligus. Sekali lagi alasannya bukan karena tidak mampu dan tidak karena keturunan ayahnya (Zulfikar Ali Bhuto) sebagai penerus perjuangannya melainkan karena Benazir sebagai perempuan.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Disisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah QS. Al- Taubah/9: 71:

مُنْكَرٍ عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَآءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ
حَكِيمٌ عَنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, menceah yang minkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana⁵⁰.

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat

⁴⁹Fatimah Marnisi, *The Forgotten Queen of Islam*. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zaenuddin, *Ratu-ratu Islam yang terlupakan*, h. 7.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 266.

“menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar”. Pengertian kata *awliyah* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat untuk berbagai bidang kehidupan⁵¹. Al-Qur'an juga mengajak ummatnya (lelaki dan perempuan) agar bermusyawarah, melalui “pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya,” seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Syura/42:38 yang terjemahnya:

﴿يُفْقُونَ رَزْقَهُمْ مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمُ الصَّلَاةَ وَآفَاقُ مَالِهِمْ اسْتَجَابُوا لِلَّذِينَ



Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara komunitas perempuan yang terlibat dalam hal politik praktis pada masa Rasulullah saw. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi saw. ketika ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri yakni Aisyah ra. Memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga 'Ustman ra. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama *Perang Unta* (656 M). Keterlibatan Aisyah

⁵¹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 315.

ra.bersama sekian banyak sahabat Nabi menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (*al-imamah al-uzhamah*) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari masa ke masa mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.⁵²

Hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa "...perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya...." maka Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan paling tidak dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuan dan kemampuan leadershipnya serta cukup berwawasan, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik, lebih dari skala rumah tangga⁵³.

Berdasarkan hal itulah, perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat mempengaruhi manusia sekitarnya (terutama kaum lelaki) dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Kalau hal tersebut dapat diraihinya, maka ketika itu perempuan memiliki dua "senjata" yang sangat ampuh, yaitu: 1) perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu dan 2) argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Memiliki kedua hal tersebut secara mantap, maka seorang perempuan dapat mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng.⁵⁴

⁵²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 317

⁵³Noer Huda Nur, *Analisis Kritis Terhadap ayat ayat gender dalam al-Qur'an*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 230

⁵⁴Quraish Shihab, *Perempun*, h. 337-338.

KESIMPULAN

Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad juga *sahih*kan tetapi pemahaman harus melalui pendekatan sosio historis karena matan hadis ini tidak selamanya faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Dengan demikian, kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia mampu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Abd al-Mahdi ibn ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Qawa'idih wa Aimmatih*, Cet. II: Mesir: Jami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.
- Abduh Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid II Juz V, Mesir: al-Haiah li al-Misriah, 1347 H.
- Abu Daud Imam, Shahih Muslim, Bab Al-Dalil 'Ala Ziyadat al-Iman wa Nuqshanihi, Juz 12, CD Maktabah Syamilah.
- Agil M. Said Siradj, *kepemimpinan perempuan dalam Islam, membongkr citra perempuan alam tasawuf*, Jakarta: JPPR, t, th
- Ahmad Arifuddin, *Metode Tematik dalam pengkajian Hadis, Pidato pengukuhan Guru Besar*, Makassar: UIN Alauddin (31 Mei 2007)
- Ahmad Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2013

Ahmad Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Umar Abdullah bin Umar bin Abdul Khattab*, Juz 2, CD Maktabah Syamilah.

Ahmad Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadis Abi Bakrah Nafi' bin al-Haris bin al-Kaladah*, Juz 5, CD Maktabah Syamilah.

Ahmad Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Bab Musnad Abu Huraerah*, Juz 16. CD Maktabah Syamilah.

al- Nasaai Imam, *Sunan al- Nasaai, al- Nahyu 'an Isti'mali al- Nisaai fil hukmi*, Juz 16, CD Maktabah Syamilah.

Bukhari Imam, *Shahih Bukhari, Bab Kitabu Nabiyyu saw ila Kisrah*, Juz 13, Dan Bab *al- Fitnatu al- lati Tamuju kamaujil Bahri*, Juz 21, CD Maktabah Syamilah

Bukhari Imam, *Shahih Bukhari, Bab Tarku al-Haidhu al- Saum*, Juz 2, Dan Bab *al- Zakat 'Ala Aqarib*, Juz 5, CD Maktabah Syamilah.

Bukhari Imam, *Sahih Bukhari, Bab Ma qila fi Auladi al-Musyrikn*, Juz 1. CD Maktabah Syamilah.

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke XV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Hidayatullah Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Huda Noer Noor, *Wawsan al- Qur'an tentang perempuan*, Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011.

Huda Noer Nur, *Analisis Kritis Terhadap ayat ayat gender dalam al- Qur'an*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

- Ismail M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adi Aksara Abadi Indonesia, 2011
- M. Echol John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983
- Majah Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Bab Fitnahtu al-Nisaai*, Juz 12, CD Maktabah Syamilah.
- Mas'udi Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.
- Mulia Musada, *Muslimah Reformis: Perempuan pembaru keagamaan*, cet.1, Bandung: Mizan, 2005
- Mulia Siti Musdah at. al *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet. II; Jakarta: LKAJ, 2003
- Musli Imam, *Shahih Muslim, Bab Bayanu nuqshanul imam bi al-naqsi al-thaati*, Juz 1, CD Maktabah Syamilah.
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001.
- Subhan Zaituna, *Tafsir kebencian: Studi bias Gender dalam tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999.

Tirmizi Imam, *Sunan al- Tirmizi, Maa jaah fii al- Nahyi an Sabbi ar- Riyahi*, Juz 8, CD Maktabah Syamilah.

Tirmizi Imam, *Sunan al- Tirmizi, Maa jaah fii istikmali al- Iman wa ziyadatuhu*, Juz 9, CD Maktabah Syamilah.

Umar Nasaruddin dalam Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York: Green Wood Press

Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001

Diambil dari Internet.

<http://himabi-jakarta.blogspot.com/2009/03/hadis-dan-isu-isu-gender.html>. Alvavi Alvi Maknuna, *Hadis dan Isu-isu Gender*.

<http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=106>. Diakses pada tanggal 13 November 2014, Mahmada

http://www.4shared.com/office/M-EeKyNb/UU_no_2_tahun_2008_tentang_par.html, diakses pada tanggal 13 November 2014.